

A dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A blue arrow points to the right from the top of this bar, pointing towards the title text.

Rencana Strategis Tahun 2020~2024

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah III DKI Jakarta

Several thin, curved lines in shades of blue and grey originate from the bottom left corner and extend upwards and to the right, creating a sense of movement and design.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatNya Rencana Strategis (RENSTRA) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III Tahun 2020—2024 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra LLDIKTI Wilayah III Tahun 2020-2024 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 yang disahkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020. LLDIKTI Wilayah III sebagai satuan kerja (satker) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib mengimplementasi semua tujuan dan sasaran tingkat Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya serta kewenangan yang dimiliki.

Renstra LLDIKTI Wilayah III Tahun 2020-2024 digunakan sebagai pedoman dan arah kinerja satker selama periode 2020-2024, serta merupakan acuan bagi setiap lini bagian dan sub. bagian LLDIKTI Wilayah III dalam menjalankan tanggungjawabnya. Mengingat hal tersebut, maka semua yang tertuang pada renstra ini harus dilaksanakan secara akuntabel dan selalu berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian yang ditargetkan, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya.

Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran LLDIKTI Wilayah III dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis

dan berkesinambungan. Semoga renstra ini dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran LLDIKTI Wilayah III.

Jakarta, Agustus 2020
Kepala,

Agus Setyo Budi
NIP 196304261988031002

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | iii |
| Daftar Tabel | v |
| Daftar Gambar | vi |
| Daftar Istilah | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Kondisi Umum | 4 |
| 1.2. Permasalahan yang masih Dihadapi dan Potensi | 31 |
| 1.3. Tantangan Renstra Periode 2020-2024 | 32 |
| | |
| BAB II Tujuan dan Sasaran | 34 |
| 2.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan | 34 |
| 2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran | 36 |
| | |
| BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan | 39 |
| 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi | 39 |
| 3.2. Kerangka Regulasi | 53 |
| 3.3. Kerangka Kelembagaan | 57 |
| 3.4. Reformasi Birokrasi | 60 |
| | |
| BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | 63 |
| 4.1. Target Kinerja | 63 |
| 4.2. Kerangka Pendanaan | 66 |
| | |
| BAB V Penutup | 68 |
| | |
| Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan | 70 |

Lampiran 2 Definisi Operasional, Metode Penghitungan, dan
Sumber Data

75

DAFTAR TABEL

| | | | |
|-------|------|---|----|
| Tabel | 1.1. | Perkembangan Kualifikasi Pendidikan Dosen Tetap | 13 |
| Tabel | 1.2. | Kelulusan Dosen dalam Seleksi Sertifikasi Dosen | 14 |
| Tabel | 1.3. | Perkembangan Kualifikasi Jabatan Akademik Dosen Tetap | 16 |
| Tabel | 1.4. | Jumlah Temuan BPK terkait Dana P2M | 29 |
| Tabel | 1.5. | Nilai Rupiah Temuan BPK terkait Dana P2M | 30 |
| Tabel | 2.1. | Tujuan LLDIKTI Wilayah III pada tahun 2020-2024 | 35 |
| Tabel | 2.2. | Indikator Kinerja Tujuan LLDIKTI Wilayah III pada tahun 2020-2024 | 35 |
| Tabel | 2.3. | Sasaran LLDIKTI Wilayah III pada tahun 2020-2024 | 37 |
| Tabel | 2.4. | Indikator Kinerja Sasaran LLDIKTI Wilayah III pada tahun 2020-2024 | 37 |
| Tabel | 3.1. | Kerangka Regulasi | 54 |
| Tabel | 3.2. | Proyeksi Kebutuhan LLDIKTI Wilayah III Tahun 2020-2024 | 60 |
| Tabel | 4.1. | Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra Tahun 2020-2024 | 63 |
| Tabel | 4.2. | Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program LLDIKTI Wilayah III Tahun 2020-2024 | 65 |
| Tabel | 4.3. | Kerangka Pendanaan Rencana Strategis LLDIKTI Wilayah III 2020-2024 | 65 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|--|----|
| Gambar 1.1. | Perkembangan Jumlah Mahasiswa Berwirausaha | 5 |
| Gambar 1.2. | Perkembangan Akreditasi Program Studi | 7 |
| Gambar 1.3. | Perkembangan Jumlah Mahasiswa PTS Berprestasi | 8 |
| Gambar 1.4. | Jumlah PTS Masuk Top 100 Nasional | 10 |
| Gambar 1.5. | Jumlah publikasi internasional dari PTS | 20 |
| Gambar 1.6. | Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan PTS | 23 |
| Gambar 3.1. | Kebijakan Merdeka Belajar | 40 |
| Gambar 3.2. | Struktur Organisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | 57 |

DAFTAR ISTILAH

| | |
|--------------------------------|--|
| APBN | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| APP | Angka Partisipasi Pendidikan |
| APK | Angka Partisipasi Kasar |
| ASN | Aparatur Sipil Negara |
| <i>Author</i> | Penulis |
| BKD | Beban Kerja Dosen |
| Bimtek | Bimbingan Teknis |
| BPK | Badan Pemeriksa Keuangan |
| Daring | Dalam Jaringan |
| Dikti | Pendidikan Tinggi |
| Ditjen | Direktorat Jenderal |
| Ditjen Risbang | Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan |
| DRPM | Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan |
| DTG | Dosen PNS yang ditugaskan |
| DU/DI | Dunia Usaha/Dunia Industri |
| EWS | <i>Early Warning System</i> |
| <i>Exchange of information</i> | Pertukaran Informasi |
| FGD | <i>Focus Group Discussion</i> |
| <i>Gender</i> | Jenis Kelamin |
| Harteknas | Hari Teknologi Nasional |
| HKI | Hak kekayaan intelektual |
| IAPS | Instrumen Akreditasi Program Studi |
| IKT | Indikator Kinerja Tujuan |
| IKS | Indikator Kinerja Sasaran |
| IPTEK | Ilmu Pengetahuan dan Teknologi |
| ISD | <i>Indonesia Science Day</i> |
| Itjen | Inspektorat Jenderal |

| | |
|-----------------------|---|
| <i>Joint research</i> | Riset Gabungan |
| KDMI | Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia |
| Kemdikbud | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| KIP | Kartu Indonesia Pintar |
| Kopertis | Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta |
| LLDIKTI | Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi |
| Masyarakat Madani | Suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya |
| NIDN | Nomor Induk Dosen Nasional |
| NUDC | <i>National University Debating Championship</i> |
| ON-MIPA | Olimpiade Matematika dan IPA |
| <i>Outcome</i> | Keberhasilan |
| P2M | Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat |
| PD | Perangkat Daerah |
| PDDIKTI | Pangkalan Data Pendidikan Tinggi |
| Pilmapres | Pemilihan Mahasiswa Berprestasi |
| PKM | Program Kreativitas Mahasiswa |
| PPNPN | Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri |
| PPG | Pendidikan Profesi Guru |
| Prodi | Program Studi |
| PT | Perguruan Tinggi |
| PTS | Perguruan Tinggi Swasta |
| Rakorda | Rapat Koordinasi Daerah |
| R & D | <i>Research and Development</i> |
| Renstra | Rencana Strategis |
| RKA | Rencana Kerja dan Anggaran |
| RKA-K/L | Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga |
| RPL | Rekognisi Pembelajaran Lampau |
| RPJMN | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional |

| | |
|--------------------------|--|
| SAKIP | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan |
| Satker | Satuan Kerja |
| SDM | Sumber Daya Manusia |
| Serdos | Sertifikasi Dosen |
| SIDIK | Sistem Informasi dan Dokumentasi Kelembagaan |
| SKS | Satuan Kredit Semester |
| SINTA | <i>Science and Technology Index</i> |
| Simkatmawa | Sistem informasi manajemen peneringkatan kemahasiswaan |
| Simlitabmas | Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| SPME | Sistem Penjaminan Mutu Eksternal |
| SPMI | Sistem Penjaminan Mutu Internal |
| SOP | <i>Standard Operating Procedure</i> |
| <i>Supporting system</i> | Sistem Pendukung |
| TKBI | Tes Kemampuan Bahasa Inggris |
| TKDA | Tes Kemampuan Dasar Akademik |
| Tracer study | Bantuan Pusat Karir Lanjutan |
| UMR | Upah Minimum Regional |
| ZI-WBK/WBBM | Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani |

BAB I

Pendahuluan

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD amandemen ke-4, batang tubuh konstitusi tersebut di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan *gender*. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Dalam UUD Pasal 28 C ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari Iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya dalam UUD Pasal 31 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sementara itu, Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Di samping itu, Pasal 31 ayat (4) menjelaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas mengamanatkan cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta berkeadilan sosial. Menyongsong 100 (seratus) tahun kemerdekaannya, Indonesia tetap memiliki cita-cita seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan mewujudkan cita-cita itu melalui Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Kemampuan suatu bangsa untuk berkompetisi di tengah globalisasi dan inovasi teknologi yang tanpa henti tergantung pada kualitas SDM. Dengan pembangunan SDM yang berpadanan dengan kemajuan iptek dan perkembangan dunia global, Indonesia akan siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, yang mampu bersaing dan bahkan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengemban amanat untuk mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, pemerintah kabupaten/kota berwenang dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini, dasar dan kesetaraan, 2 pemerintah provinsi berwenang dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dan Kemendikbud, sebagai kementerian teknis pemerintah pusat, berwenang dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pendidikan” yang secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Peran LLDIKTI sebagai *supporting system* sangat jelas disini, sehingga capaian LLDIKTI ikut mendorong terwujudnya tujuan Kemdikbud. LLDIKTI mengemban tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Dalam periode yang lalu (2015-2019), LLDIKTI Wilayah III telah mengimplementasikan berbagai program kerja kementerian, seperti: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian; (2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti; (3) Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan; (4) Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti; dan (5) Program Penguatan Riset dan Pengembangan. Memasuki periode selanjutnya (2020-2024), LLDIKTI Wilayah III akan tetap mengimplementasikan program kerja Kementerian yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemdikbud periode 2020-2024. Dimana Kemdikbud mulai memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan tinggi. Renstra Kemendikbud tersebut juga berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci

tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.

BAB I Renstra LLDIKTI Wilayah III ini terstruktur sebagai berikut:

- (a) Kondisi umum yang menjelaskan pencapaian dalam periode 2015-2019;
- (b) Permasalahan yang masih dihadapi; dan
- (c) Tantangan yang harus diatasi untuk menyukseskan Renstra LLDIKTI Wilayah III 2020-2024.

1.1. Kondisi Umum

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil, LLDIKTI Wilayah III secara konsisten menerapkan manajemen kinerja. Hal ini dilakukan agar kinerja LLDIKTI Wilayah III berubah dari paradigma yang berorientasi proses/kegiatan menuju manajemen kinerja yang berorientasi hasil/kinerja.

Dalam periode Renstra LLDIKTI Wilayah III Tahun 2015-2019, LLDIKTI Wilayah III telah meningkatkan upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti, meningkatkan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti, meningkatkan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan, dan terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi.

A. Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Mahasiswa Pendidikan Tinggi:

Capaian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III yaitu peningkatan mutu perguruan tinggi. Capaian tersebut dapat

dilihat dari beberapa indikator antara lain : Jumlah mahasiswa PTS yang berwirausaha, persentase prodi PTS terakreditasi minimal B, dan jumlah mahasiswa PTS yang berprestasi.

Jumlah Mahasiswa PTS yang Berwirausaha

Kemampuan berwirausaha menjadi salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh para mahasiswa dan lulusan Pendidikan Tinggi. Untuk meningkatkan daya saing bangsa perlu ditumbuhkan semangat dan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa agar kelak bisa menjadi kelompok orang yang mandiri dan tidak hanya bergantung pada upaya mencari kerja PNS ataupun swasta. Pembinaan kewirausahaan juga diharapkan dapat mengubah pola pikir lulusan perguruan tinggi dari pencari kerja (*job seeker*) menjadi pencipta lapangan pekerjaan (*job creator*).

Gambar 1.1



Sumber: Data diolah, 2020


Dari grafik diatas dapat dilihat jumlah mahasiswa berwirausaha meningkat dari tahun ketahun, yang mana pada tahun 2019 ada 6,902 mahasiswa yang sudah berwirausaha dengan persentase

kenaikan 115,03% dari target capaian tahun sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari dukungan dari LLDIKTI Wilayah III berupa berbagai program yang mendukung mahasiswa untuk terus menumbuhkan semangat berwirausaha. Beberapa kegiatan tersebut antara lain Bimbingan Teknis Pembuatan Proposal Hibah Program Penalaran dan Kreativitas Mahasiswa, Sosialisasi Pemberdayaan Organisasi Mahasiswa, Hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), dan Hibah Organisasi Mahasiswa.

Persentase Prodi PTS Terakreditasi Minimal B

Salah satu poin penting melihat keberhasilan dalam peningkatan mutu PTS adalah dengan melihat seberapa banyak persentase program studi berakreditasi minimal B. Menjadi kewajiban LLDIKTI Wilayah III untuk mengawal peningkatan akreditasi program studi menjadi minimal B sebagai salah satu indikator kinerja upaya berkelanjutan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dari program studi dan perguruan tinggi yang memegang peran penting sebagai komponen utama dalam sistem pembelajaran pada suatu perguruan tinggi.

Gambar 1.2



Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan grafik di atas program studi PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah III yang memiliki akreditasi minimal B di tahun 2019 berjumlah 1.192 program studi dengan rincian prodi berakreditasi A berjumlah 274 prodi sedangkan yang memiliki akreditasi B jauh lebih banyak yaitu berjumlah 918 prodi. Jumlah ini meningkat jika dibanding tahun sebelumnya dimana jumlah program studi minimum B berjumlah 1.054 dengan rincian prodi A berjumlah 251 dan prodi B berjumlah 803.


Keberhasilan LLDIKTI Wilayah III dalam upaya peningkatan program studi terakreditasi minimal B dengan dukungan berbagai kegiatan seperti Bimtek Peningkatan Mutu Program Studi: IAPS 4.0, Sharing Best Practices, Penyusunan Peta dan SOP Mutu, Monev One On One, FGD Integrasi EWS dan Sistem Unit Utama, Revitalisasi Gugus Tugas, dan Uji Petik Pemetaan SPMI.

Jumlah mahasiswa PTS yang berprestasi

Jumlah mahasiswa berprestasi merupakan ukuran kualitas dan kiprah mahasiswa di kancah nasional dan Internasional dalam bentuk prestasi. Kualitas dan kiprah mahasiswa ditandai dengan perolehan prestasi/kejuaraan dalam bidang minat, bakat, penalaran (meliputi bidang keilmuan, olahraga, dan seni serta kerohanian) pada level nasional maupun internasional. Dalam meningkatkan mutu mahasiswa berprestasi, LLDIKTI Wilayah III secara aktif ikut serta dalam kegiatan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan serta mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi untuk menghasilkan mahasiswa yang berprestasi baik secara akademik maupun non-akademik.

Gambar 1.3

Gambar Perkembangan Jumlah Mahasiswa
PTS yang Berprestasi



Sumber: Data diolah, 2020

Gambar di atas menunjukkan capaian yang terus meningkat dalam jumlah mahasiswa yang berprestasi. LLDIKTI Wilayah III telah melaksanakan berbagai program/kegiatan kemahasiswaan

untuk mendukung tercapainya hal ini antara lain Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres), Olimpiade Matematika dan IPA (ON-MIPA), National University Debating Championship (NUDC), dan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI).

B. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas LLDIKTI harus secara aktif melakukan fasilitasi untuk mendukung peningkatan kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti. Capaian ini berkaitan dengan peningkatan kualitas institusi perguruan tinggi melalui penguatan tata kelola, penguatan sistem penjaminan mutu, dan peningkatan luaran tridharma perguruan tinggi. LLDIKTI Wilayah III telah menetapkan Kegiatan meningkatkan kualitas kelembagaan pendidikan tinggi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi baik secara lingkup institusi maupun lingkup wilayah.

Jumlah PTS masuk top 100 Nasional

Untuk mengukur keberhasilan program dan kinerja fasilitasi peningkatan mutu, jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam Top 100 Pemeringkatan Nasional menjadi salah satu indikator penting. Data Top 100 Nasional diambil dari hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh Kementerian setiap tahun. Hasil pemeringkatan tahun 2019 dapat dilihat oleh publik pada laman pemeringkatan.ristekdikti.go.id.

Gambar 1.4
Jumlah PTS Masuk Top 100 Nasional



Sumber: Simonev Kemenristekdikti, 2019

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja tahun 2019 (14 PTS) terlihat mengalami penurunan terhadap capaian kinerja tahun 2018 (15 PTS). Hal ini tentunya dilatar belakangi oleh beberapa perubahan dan permasalahan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan utama yang dihadapi LLDIKTI Wilayah III dalam upaya peningkatan perguruan tinggi yang masuk Top 100 Nasional dikarenakan dalam kurun waktu 2015-2019 terjadi beberapa perubahan bobot dan jumlah indikator/kriteria penilaian dalam proses pemeringkatan perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti, sehingga akibat adanya perubahan jumlah dan bobot indikator/kriteria pemeringkatan yang baru tersebut LLDIKTI Wilayah III melakukan analisa ulang mengenai potensi perguruan tinggi yang dinilai mampu masuk ke dalam Top 100 Nasional Tahun 2019. Selain hal tersebut di atas, faktor internal PTS juga turut mempengaruhi.

Capaian ini tidak terlepas dari usaha program peningkatan mutu melalui seluruh Bagian yang ada di LLDIKTI Wilayah III, yaitu: Rapat Koordinasi Daerah Pimpinan PT, Sosialisasi Pemeringkatan dan Klasterisasi, Bimtek Pelaksanaan SPMI,

Bimtek Peningkatan Mutu Institusi, Bimtek Pengisian Aplikasi Feeder PDDIKTI, Bimtek Penggunaan Aplikasi Laporan Kerma, Simkatmawa, Simlitabmas, EWS, dan SIDIK, Pendampingan, Pelaporan, dan Validasi Data PDDIKTI, dan Monitoring dan Evaluasi PT.

Jumlah PTS Berakreditasi minimal B

Salah satu indikator kualitas dan keberhasilan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan tinggi adalah dengan melihat seberapa banyak jumlah perguruan tinggi terakreditasi kinerja serta keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, dan keluaran suatu institusi pendidikan tinggi yang merupakan tanggung jawab perguruan tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah juga memerlukan dukungan dan peran serta Perguruan Tinggi sebagai institusi pengelola pendidikan tinggi untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Jumlah capaian perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B (Baik Sekali) baru mulai dihitung pada tahun 2019 ini, pada tahun-tahun sebelumnya capaian yang dihitung hanya yang mendapat nilai akreditasi A (Unggul). Khusus untuk tahun 2019, jumlah perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B sebanyak 77 PT. Jumlah ini melebihi dari target yang ditetapkan untuk tahun 2019, yaitu 75 PT. Khusus untuk Akreditasi Perguruan Tinggi dengan peringkat A, LLDIKTI Wilayah III masih memiliki jumlah perguruan tinggi swasta terakreditasi A yang paling banyak jika dibandingkan LLDIKTI di wilayah lainnya. Berdasarkan data akhir tahun 2019, terdapat sebanyak 12 PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah III yang terakreditasi A.

Hal ini tidak terlepas atas upaya dari perguruan tinggi, badan penyelenggara dan LLDIKTI untuk peningkatan mutu pendidikan

tinggi. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi, dalam beberapa tahun terakhir pihak perguruan tinggi dan badan penyelenggara menunjukkan kesadaran tinggi mengenai pentingnya akreditasi perguruan tinggi sebagai tolak ukur mutu institusi. Hal ini tidak terlepas dari adanya beberapa layanan dan kebijakan Kementerian yang mencantumkan akreditasi perguruan tinggi sebagai salah satu persyaratannya. Sementara itu, upaya dan langkah yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah III diwujudkan dalam bentuk program kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu institusi, yaitu: Bimtek Peningkatan Mutu Institusi, Bimtek Pelaksanaan SPMI, Bimtek Audit Mutu Internal PT Berbasis SPMI, Bimtek Penyusunan Statuta, dan Monitoring dan Evaluasi PT.

C. Meningkatkan Relevansi, Kualitas, dan Kuantitas Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi

Penguatan di bidang Iptek harus didukung oleh SDM Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi yang berkualitas dan berdaya saing. Indonesia membutuhkan jumlah SDM Iptek dan Dikti yang relevan, berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat bersaing dengan bangsa lainnya. Pada perguruan tinggi, SDM yang berkualitas salah satu kualifikasinya adalah tenaga pendidik yang memiliki jabatan fungsional dosen serta memiliki pendidikan Doktor. Namun jumlah tenaga pendidik dengan kualifikasi tersebut menunjukkan penurunan terus menerus seiring dengan pertumbuhan dosen tetap. Capaian terkait sumber daya iptek dan Pendidikan tinggi dapat dilihat dari: Persentase Dosen PTS Berkualifikasi S3, Persentase Dosen PTS Bersertifikat Pendidik, Persentase dosen PTS dengan jabatan lektor kepala, dan Persentase dosen PTS dengan jabatan guru besar.

Persentase Dosen PTS Berkualifikasi S3

Dosen adalah sebuah profesi yang memerlukan kualifikasi dan kompetensi tertentu. Seperti halnya dengan dokter dan profesi yang lain, kualifikasi dan kompetensi seorang dosen ditentukan dan diatur oleh regulasi. Secara rinci hal tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, yang disebutkan bahwa profesi Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi Akademik Dosen yang dimaksud adalah minimal melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu keahlian.

Tabel 1.1

Perkembangan Kualifikasi Pendidikan Dosen Tetap

| No. | Kualifikasi | Tahun | | | | |
|-----|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | ≤S1 | 4.589 | 3.353 | 2.179 | 1.528 | 1.306 |
| 2. | Profesi | 72 | 47 | 86 | 79 | 60 |
| 3. | S2 | 13.488 | 14.130 | 16.310 | 17.150 | 19.130 |
| 4. | Spesialis 1 | 347 | 285 | 328 | 414 | 460 |
| 5. | S3 | 2.157 | 2.252 | 2.815 | 3.242 | 3.531 |
| 6. | Spesialis 2 | 14 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| | Jumlah | 20.667 | 20.071 | 21.722 | 22.418 | 24.492 |

Sumber: PDDIKTI, 2019

Permasalahan yang dihadapi LLDIKTI Wilayah III mencapai luaran kegiatan tersebut antara lain adalah belum adanya mekanisme pelaporan dari kelanjutan rencana studi dosen yang telah diberikan rekomendasinya, baik pada saat yang bersangkutan sedang melakukan studi (progres kemajuan) maupun setelah yang bersangkutan lulus. Proses pemutakhiran data pada laman PDDIKTI juga menjadi permasalahan tidak tercapainya target tahun 2019.

Persentase Dosen PTS Bersertifikat Pendidik

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan salah satu dari standar yang diatur dalam standar nasional pendidikan tinggi, yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Selanjutnya melalui pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa profesi guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik sebagaimana dipersyaratkan. Kemudian Lebih lanjut melalui Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 27 dikemukakan bahwa seorang dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Tabel 1.2

Kelulusan Dosen Dalam Seleksi Sertifikasi Dosen

| No. | Tahun | Peserta | Lulus | Tidak Lulus | % Lulus |
|--------|-------|---------|-------|-------------|---------|
| 1. | 2015 | 1.229 | 786 | 443 | 63,95 |
| 2. | 2016 | 975 | 650 | 325 | 66,67 |
| 3. | 2017 | 1.056 | 971 | 85 | 91,95 |
| 4. | 2018 | 1.233 | 1.129 | 104 | 91,57 |
| 5. | 2019 | 1.137 | 1.007 | 130 | 88,57 |
| Jumlah | | 5.630 | 4.543 | 1.087 | 80,69 |

Sumber: Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III, 2019

Walaupun target tahun 2019 sudah memenuhi, namun target jangka menengah (2015-2019) sebesar 45%, menjadi pekerjaan yang perlu menjadi prioritas LLDIKTI Wilayah III sebagai eksekutornya di tingkat regional. Ditingkat nasional, mulai tahun 2018 telah terjadi penurunan tingkat kelulusan sertifikasi

dosen, penurunan terbesar terjadi pada tahun 2019, yang disebabkan adanya penambahan syarat yang cukup ketat, yaitu antara lain: penetapan nilai TKDA (Tes Kemampuan Dasar Akademik), TKBI (Tes Kemampuan Bahasa Inggris), dan Deskripsi Diri yang harus memenuhi standar serta banyaknya peserta sertifikasi dosen yang masih tergolong muda sehingga belum memiliki portofolio yang banyak.

Di tingkat LLDIKTI Wilayah III, untuk menunjang pencapaian persentase dosen PTS bersertifikat pendidik dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Sosialisasi Calon Sertifikasi Dosen dan Sosialisasi Pedoman BKD.

Persentase dosen PTS dengan jabatan lektor kepala

Kenaikan jabatan akademik dosen merupakan bentuk pemberian penghargaan pemerintah atas prestasi kerja yang telah dicapai seorang dosen, artinya setiap dosen yang telah mempunyai prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan berhak mendapatkan penghargaan kenaikan jabatan akademik. Seorang dosen dapat mencapai jenjang lektor kepala antara lain telah memenuhi syarat sebagai berikut: paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor, telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatannya, memiliki sertifikat pendidik, memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik doktor (S3), memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S2), serta memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita

Acara Rapat Pertimbangan Senat Universitas / Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

Jenjang jabatan akademik Lektor Kepala sebagai jenjang kedua tertinggi dan mempunyai peran yang penting di sebuah institusi pendidikan tinggi, lektor kepala dapat dianggap sebagai kandidat atau jabatan yang perlu untuk terus didorong agar dapat mencapai jenjang Profesor, sehingga diharapkan dapat berkontribusi lebih dalam pelaksanaan Tri Dharma di lingkungan perguruan tingginya masing- masing.

Tabel 1.3

Perkembangan Kualifikasi Jabatan Akademik Dosen Tetap

| No. | Kualifikasi | Tahun | | | | |
|-----|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Profesor (Guru Besar) | 365 | 256 | 238 | 238 | 237 |
| 2. | Lektor Kepala | 1.772 | 1.371 | 1.373 | 1.352 | 1.299 |
| 3. | Lektor | 4.421 | 4.297 | 4.642 | 4.952 | 5.347 |
| 4. | Asisten Ahli | 4.039 | 4.861 | 5.829 | 6.745 | 7.531 |
| 5. | Tenaga Pengajar (Dosen) | 9.581 | 9.286 | 9.942 | 9.356 | 10.128 |
| | Jumlah | 20.178 | 20.071 | 22.024 | 22.643 | 24.542 |

Sumber: PDDIKTI, 2019

Pada tahun 2019, ditargetkan sebesar 7% dari jumlah dosen tetap mencapai jenjang jabatan lektor kepala, hasilnya pada akhir tahun 2019 diperoleh angka sebesar 5,75%. Perhitungan tersebut diperoleh dengan perhitungan Jumlah Lektor Kepala sebanyak 1.301 Dosen dari jumlah dosen tetap (NIDN) sebanyak 22.643 Dosen (nilai baseline), apabila menggunakan data jumlah dosen pada akhir tahun 2019 yang sebesar 24.542 Dosen maka pencapaiannya hanya sebesar 5,30%.

LLDIKTI terus menghimbau kepada Pimpinan Perguruan Tinggi bahwa keharusan melakukan akreditasi institusi seluruh perguruan tinggi dengan diterbitkannya Permenristekdikti

Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dimana kualifikasi dan kompetensi menjadi salah satu komponen penting. Dimungkinkannya seorang dosen dengan kualifikasi Magister (S2) mengusulkan jabatan akademik Lektor Kepala dengan catatan memiliki publikasi ilmiah pada jurnal internasional, sedangkan bagi dosen dengan kualifikasi Doktor (S3) dengan jurnal nasional terakreditasi dapat menambah jumlah lektor kepala di Perguruan Tinggi, serta besarnya tunjangan profesi dosen juga berpengaruh untuk menambah motivasi dosen untuk lebih meningkatkan jenjang karirnya.

Kegiatan yang mendukung pencapaian prosentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala yang di implementasikan dalam kegiatan yang dilakukan LLDIKTI Wilayah III, antara lain pengembangan karir dosen.

Persentase dosen PTS dengan jabatan guru besar

Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Guru besar Profesor memiliki peran strategis dalam memajukan institusi khususnya perguruan tinggi baik dalam hal pengembangan keilmuan, pembimbingan dosen dalam lingkup bidang keilmuan, serta pembimbingan mahasiswa dalam penyelesaian studi. Keberadaan guru besar Profesor dalam institusi pendidikan tinggi dapat menjadi salah satu barometer upaya peningkatan jenjang karier di perguruan tinggi bersangkutan, sekaligus tolok ukur tingkat daya saing lulusan perguruan tinggi tersebut.

Pada tahun 2019 ditargetkan Persentase dosen PTS dengan jabatan guru besar adalah sebesar 1,7%, dan capaiannya pada

akhir tahun 2019 sebesar 1,04% dengan perhitungan jumlah guru besar Profesor sebanyak 236 dosen dari jumlah dosen tetap (NIDN) sebanyak 22.643 Dosen (nilai baseline), apabila menggunakan data jumlah dosen pada akhir tahun 2019 yang sebesar 24.542 Dosen maka pencapaiannya hanya sebesar 0,96%. Selain itu pada tahun 2019 telah terbit penetapan sebanyak 18 guru besar (Profesor).

Secara teknis pelaporan perubahan jenjang jabatan akademik dosen ke Profesor dilakukan melalui laman PDDIKTI, dan proses penilaian angka kredit Profesor dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti. LLDIKTI Wilayah III menghadiri undangan audisensi permasalahan pengajuan usulan Guru Besar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti serta mengundang calon guru besar untuk mengikuti seminar nasional dan lokakarya percepatan *professorship*, serta melakukan kegiatan-kegiatan pendukung untuk mendorong tenaga pendidik di lingkungan kerjanya untuk terus berkarier hingga ke tingkat Profesor, baik itu melalui *focus group discussion* untuk memetakan permasalahan seputar Profesor, pembayaran tunjangan profesi dosen dan Profesor sebagai stimulus, maupun himbuan pada setiap kesempatan sosialisasi, bimtek, monitoring/evaluasi dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) untuk memperbaharui datanya pada laman PDDIKTI.

D. Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan

LLDIKTI Wilayah III sebagai transformasi dari Kopertis memiliki peran yang lebih strategis dan luas dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Karena aspek mutu mencakup semua standar pendidikan tinggi, maka tugas LLDIKTI juga

menyangkut semua aspek pendidikan tinggi. Salah satunya adalah komitmen dalam meningkatkan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan.

Untuk menilai Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan sebagai salah satu sasaran strategis, diperlukan suatu ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaiannya. Diantaranya Jumlah publikasi internasional dari PTS, Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan oleh PTS, Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (R&D) dari PTS, Jumlah Prototipe Industri dari PTS, Jumlah Jurnal PTS Bereputasi Terindeks Nasional dan Jumlah Sitasi Karya Ilmiah dari PTS.

Jumlah publikasi internasional dari PTS

Publikasi di jurnal internasional merupakan alat untuk membangun reputasi individu dosen dan Perguruan Tinggi. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (DRPM) Kemenristekdikti, jumlah publikasi ilmiah Indonesia terindex scopus per akhir bulan Desember 2019 berhasil melampaui jumlah publikasi Singapura dan Thailand. Publikasi internasional ini meningkat karena banyak dukungan yang diberikan pemerintah, salah satunya adalah adanya Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2017 tentang pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.

Gambar 1.5
Jumlah publikasi internasional dari PTS



Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2019 jumlah publikasi internasional mencapai 3.119 judul melebihi target pada awal tahun 2019 sebanyak 3.000 judul. Capaian tahun 2019 yang mencapai 104% dari target 2019 bahkan jauh melampaui target Renstra hingga 891,14%.

Berdasarkan data diatas terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara target renstra 2019 dengan capaian publikasi internasional tahun 2019. Hal ini disebabkan pada saat penyusunan renstra di tahun 2015 tidak ada sumber data yang diyakini validitasnya kecuali hanya berdasar pada data hibah penelitian Dikti yang menjanjikan luaran wajib berupa jurnal internasional. Data di tahun 2017 sudah berdasarkan data yang dikeluarkan SINTA (Science and Technology Index) yang merupakan portal berisi tentang pengukuran kinerja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti, penulis, author, kinerja jurnal dan kinerja institusi Iptek.

Di tahun 2018, jumlah publikasi LLDIKTI Wilayah III mencapai 2.039. Jumlah publikasi tertinggi dibanding wilayah-wilayah lain. Publikasi ini semestinya bisa lebih tinggi karena sumber daya manusia belum optimal berkontribusi di bidang riset. LLDIKTI mempunyai potensi berupa 236 guru besar dan 1.352 lektor kepala dan 4.952 lektor (dosen bergelar master dan doktor). Jika seorang guru besar diwajibkan menghasilkan minimal satu publikasi ilmiah per tahun dan lektor kepala dan lektor minimal satu publikasi per dua tahun, dua tahun lagi akan ada 6.780 publikasi ilmiah. Ditambah dengan potensi sumber daya manusia lain, jumlah publikasi terindeks Scopus bisa lebih banyak lagi.

Peningkatan jumlah publikasi internasional yang signifikan di bawah LLDIKTI Wilayah III didukung dengan kegiatan sebagai berikut: Revitalisasi Reviewer, Bimtek Verifikator SINTA, Seleksi Proposal Penelitian Skema PDP, Monitoring dan Evaluasi Penelitian Skema PDP, Penilaian Luaran Penelitian Skema PDP, Seminar Hasil Penelitian Skema PDP, Workshop Peningkatan Kualitas Penelitian Riset Dasar, Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Jurnal, Aplikasi Rama dan Anjani, dan Indonesia Science Day (ISD) 2019.

Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan oleh PTS

Perguruan tinggi mempunyai fungsi untuk meningkatkan nilai tambah para peserta didik, menghasilkan sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, sehingga dapat menghasilkan Kekayaan Intellektual. Oleh karena itu perguruan tinggi harus terus mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta sumber penghasil HAKI melalui berbagai aktivitas riset dan inovasi yang dilakukan. Perguruan tinggi berperan untuk

meningkatkan peran-serta civitas akademiknya dalam mendukung kinerja lembaga dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian masyarakat. Partisipasi perguruan tinggi terhadap kekayaan intelektual merupakan bentuk komitmen yang nyata dalam memberikan kontribusi dalam hal tersebut.

LLDIKTI sebagai instansi yang diberikan tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan mutu akademik, pemerolehan kekayaan intelektual belum dapat melaksanakan tugas ini secara optimal karena masih terbatasnya kewenangan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Secara data hal ini juga tercermin pada belum di tetapkannya indikator ini pada perencanaan jangka menengah (renstra).

Namun, peningkatan yang signifikan dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dipengaruhi variabel lain seperti peran langsung Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, antara lain melalui kegiatan pemberian hibah HAKI, Bimbingan teknis pemerolehan kekayaan intelektual, dan lain-lain yang langsung di fasilitasi instansi utama. Capaian tahun 2019 adalah sebesar 1.020 kekayaan intelektual yang didaftarkan atau sebesar 408,00% dibandingkan target 2019 yang sebesar 250 kekayaan intelektual yang didaftarkan.


Bentuk dukungan langsung LLDIKTI terhadap capaian ini masih bersifat *indirect*, antara lain melalui fasilitasi penelitian skema dosen pemula, yang beberapa luarannya menjanjikan kekayaan intelektual yang antara lain berupa desain produk, hak cipta, indikasi geografis, metode, paten sederhana, purwarupa, sistem dan teknologi tepat guna.

Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (R&D) dari PTS

Keterlibatan industri menjadi kunci pendorong dalam dalam rangka mempercepat proses inovasi, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku R & D di sektor industri, dan meningkatkan produk-produk hasil industri dalam negeri, serta memberikan peluang penciptaan lapangan pekerjaan pada sektor industri tersebut dengan adanya proyek-proyek R&D. Selain itu, industri membutuhkan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan perguruan tinggi yang terkait. Industri membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan produk-produk teknologi industri nasional yang bukan hanya sebatas output namun sudah masuk pada kategori prototipe laik industri yang masuk pada fase pra-komersial (telah teruji) dan benar-benar siap untuk mass production (komersial).

Gambar 1.6

Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D) dari PTS



Sumber: Simonev Kemenristekdikti, 2019

Perkembangan dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir cukup baik hingga pada tahun 2019 mencapai angka 612 prototipe atau

sebesar 122,40 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 500 prototipe.

Dukungan LLDIKTI terhadap indikator ini antara lain dengan fasilitasi perguruan tinggi dalam acara Indonesia Science Day (ISD) 2019 yang bekerja sama dengan PP Iptek Taman dan kesertaan pada pagelaran hari teknologi nasional (harteknas) Ritech Expo 2019 di Denpasar Bali.

Jumlah Prototipe Industri dari PTS

Indikator Prototipe industri juga merupakan bagian dari tugas dan fungsi yang belum dilaksanakan secara optimal karena masih terbatasnya kewenangan LLDIKTI dalam melakukan fasilitasi terhadap hal ini. Hal ini juga tercermin dari belum ditetapkannya rencana jangka menengah terhadap indikator ini karena sifatnya yang masih ditangani langsung oleh unit utama, dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

Namun pencapaian dari indikator ini cukup tinggi yaitu sebesar 300 prototipe dari 180 prototipe yang ditargetkan di 2019, atau sebesar 166.67%. Tidak ada dukungan kegiatan yang secara spesifik mendukung ketercapaian indikator ini.

Jumlah Jurnal PTS Bereputasi Terindeks Nasional

Publikasi di jurnal ilmiah saat ini menjadi sangat penting dengan adanya persyaratan kenaikan setiap jenjang jabatan untuk fungsional dosen, peneliti, guru, widyaiswara, perekayasa serta fungsional lainnya. Selain itu persyaratan untuk mempertahankan tunjangan kehormatan jabatan Guru Besar dan Lektor Kepala sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 memerlukan publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan lebih dari 8.000 jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional. Akreditasi Jurnal Ilmiah adalah pengakuan resmi atas penjaminan mutu jurnal ilmiah melalui kegiatan penilaian kewajaran penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan ketepatan waktu penerbitan jurnal ilmiah.

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 9 tahun 2018 tentang akreditasi jurnal ilmiah merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya reformasi birokrasi penjaminan mutu pengelolaan jurnal ilmiah nasional. Jurnal ilmiah yang akan diajukan akreditasi harus sudah dikelola secara elektronik (daring/online), memiliki tim editor serta reviewer dengan pengalaman publikasi yang baik.

Jumlah jurnal terakreditasi nasional dibawah LLDIKTI Wilayah III secara keseluruhan berjumlah 108 jurnal dengan capaian melampaui target 2019 sebesar 145,95%. Score tertinggi Sinta 1 belum berhasil diraih namun 15,74% jurnal berada di score Sinta 2. Jumlah jurnal terbanyak 17,59% berada di score Sinta IV.

LLDIKTI yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan mutu akademik, pemerolehan kekayaan intelektual, publikasi hasil penelitian, dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat melakukan berbagai upaya untuk mendukung kenaikan jumlah jurnal PTS bereputasi Terindeks nasional. Namun di tahun 2019 belum ada kegiatan di LLDIKTI Wilayah III yang secara spesifik mendorong/fasilitasi, baik itu berupa pendampingan jurnal untuk berakreditasi.

Jumlah Sitasi Karya Ilmiah dari PTS.

Sitasi (kutipan) dalam penulisan karya ilmiah, merupakan hal penting dan merupakan indikator kinerja yang masih baru. Sitasi adalah referensi yang ditulis pada suatu karya tertentu (buku, artikel, disertasi, laporan dll) yang dihasilkan oleh pengarang, editor dan lain-lain yang secara jelas menunjukkan dokumen karya tersebut ditemukan.

Salah satu indikator dari kualitas publikasi yaitu indeks sitasi atau banyak tidaknya peneliti lain yang mengutip publikasi ilmiah tersebut. Indeks sitasi yang tinggi mencerminkan tingkat kualitas dari sebuah riset yang tinggi pula. Artikel yang disitasi berarti telah mengandung konten yang layak secara ilmiah sebagai sumber kebenaran pengembangan keilmuan. Dosen yang karya ilmiahnya banyak disitasi pun akan mendapatkan h-index tinggi sebagai bukti indikator pengakuan dunia akademik akan eksistensi dan kualitasnya.

Berdasarkan data yang dikeluarkan SINTA (Science and Technology Index) yang merupakan portal berisi tentang pengukuran kinerja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terdapat 152 ribu dosen dan peneliti yang terdaftar dan sudah diverifikasi SINTA.

Berdasarkan data SINTA, capaian sitasi di tahun 2019 berjumlah 586.988 sitasi. Hal ini melampaui target sitasi di tahun 2019 sebesar 533.625 sitasi atau mencapai 110% dari target. LLDIKTI melakukan beberapa upaya untuk mendukung capaian indikator ini dengan melakukan beberapa kegiatan seperti: Bimtek Verifikator Sinta, Rekomendasi Verifikator Sinta, dan Verifikasi Sinta Wilayah III.

- E. Terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu elemen penting dalam reformasi birokrasi adalah transparansi dan akuntabilitas untuk membangun pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil dalam mengemban tugas pemerintahan. Pintu masuk bagi percepatan reformasi birokrasi fokus pada peningkatan kualitas pelayanan public dan dukungan yang kuat dari seluruh jajaran instansi.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik aspek akuntabilitas merupakan hal penting. Akuntabilitas tidak hanya diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, tapi dalam arti luas menyangkut pertanggungjawaban terhadap kinerja yang kurang tepat sehingga menimbulkan temuan saat terjadi pemeriksaan oleh pihak berwenang. Dukungan akuntabilitas yang baik akan memudahkan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

LLDIKTI Wilayah III sebagai satuan kerja pemerintah tentunya memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK dan Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK.

Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK

BPK menjadi salah satu pihak yang berperan besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Seluruh aktivitas pembangunan di bidang apapun selalu menggunakan uang

negara, baik pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Penggunaan uang negara yang tidak taat aturan dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan penggunaannya. Oleh karena itu, melalui pemeriksaan yang dilakukan, BPK dapat mendorong penggunaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2018 BPK melakukan pemeriksaan di Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terkait dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (P2M) tahun anggaran 2017. Dana tersebut diberikan oleh Ditjen Risbang kepada tenaga pendidik di Perguruan Tinggi Swasta melalui LLDIKTI Wilayah III. Walaupun tidak secara langsung diperiksa oleh BPK, LLDIKTI Wilayah III berkewajiban mendukung tindak lanjut temuan tersebut. Hal ini dipertegas dengan adanya surat dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor T/164/G2/KU.02.12/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang penyampaian hasil klarifikasi temuan BPK terkait penelitian dan P2M. dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK, LLDIKTI Wilayah III diberi tugas untuk melakukan koordinasi dan klarifikasi atas temuan tersebut.

Tabel 1.4

Jumlah Temuan BPK terkait Dana Penelitian dan P2M

| No. | Objek Pemeriksaan | Jenis Temuan | Jumlah Temuan | Temuan yang telah Ditindaklanjuti |
|-----|---|---|---------------|-----------------------------------|
| 1. | Dana Penelitian | Peruntukan honorarium penelitian Kelebihan pembayaran honorarium penelitian Belum mengunggah SPTB Belum menyetor sisa dana penelitian tahun anggaran 2017 Penelitian melebihi SBK | 377 | 65 |
| 2. | Dana Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) | Belum menyetor sisa dana P2M tahun anggaran 2017 Peruntukan honorarium P2M | 32 | 8 |

Sumber: Berita Acara Reviu Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK tahun anggaran 2017

Berdasarkan tabel di atas persentase temuan yang sudah ditindak lanjuti masih kecil, hal ini sangat tergantung pada proses klarifikasi antara BPK dan Ditjet Risbang. Sesuai tugas yang diberikan kepada LLDIKTI Wilayah III, maka usaha untuk mendorong tindak lanjut tersebut sudah dilakukan, sehingga semua target tindak lanjut temuan BPK sudah terpenuhi sebesar 100 persen. Capaian ini tidak dimiliki LLDIKTI Wilayah III tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya.

Dalam menindak lanjuti temuan ini LLDIKTI Wilayah III memiliki kewenangan yang sangat terbatas karena LLDIKTI Wilayah III hanya sebagai perantara penyaluran dana, sedangkan kewenangan pengambilan keputusan dan kebijakan sepenuhnya ada di Ditjen Risbang. Namun, sebagai satuan kerja yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, LLDIKTI Wilayah III berpartisipasi dalam tindak lanjut temuan ini

dengan mengundang tenaga pendidik yang terkait dengan penggunaan dana ini untuk melakukan klarifikasi awal di kantor LLDIKTI Wilayah III tanggal 24 Juli 2019. Dari 63 PT yang diundang yang memenuhi undangan sebanyak 54 PT. Tanggal 22 s.d. 24 Agustus 2019 LLDIKTI memenuhi undangan Ditjen Risbang di Semarang terkait klarifikasi lanjutan.

Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK

Persentase tindak lanjut bernilai rupiah merupakan hal yang sangat penting untuk mengukur nilai kerugian negara akibat temuan tersebut. IKP kedua masih terkait dengan IKP pertama sehingga capaiannya tentunya berkaitan. Berdasarkan nilai rupiah.

Tabel 1.5

Nilai Rupiah Temuan BPK terkait Dana Penelitian dan P2M

| No. | Objek Pemeriksaan | Jenis Temuan | Nilai Rupiah Temuan | Nilai Rupiah Temuan yang telah Ditindaklanjuti |
|-----|------------------------------|---|---------------------|--|
| 1. | Dana Penelitian | Peruntukan honorarium penelitian Kelebihan pembayaran honorarium penelitian Belum mengunggah SPTB Belum menyetor sisa dana penelitian tahun anggaran 2017 Penelitian melebihi SBK | 6.837.470.331 | 2.836.344.391 |
| 2. | Dana kepada Masyarakat (P2M) | Pengabdian Masyarakat Belum menyetor sisa dana P2M tahun anggaran 2017 Peruntukan honorarium P2M | 636.487.742 | 111.536.900 |

Sumber: Berita Acara Reviu Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK tahun anggaran 2017

Berdasarkan tabel di atas nilai rupiah temuan yang sudah ditindak lanjuti masih kecil, hal ini sangat bergantung pada proses klarifikasi antara BPK dan Ditjet Risbang. Sesuai tugas yang diberikan kepada LLDIKTI Wilayah III, maka usaha untuk mendorong tindak lanjut tersebut sudah dilakukan, sehingga semua target tindak lanjut temuan BPK sudah terpenuhi sebesar 100 persen. Capaian ini tidak dimiliki LLDIKTI Wilayah III tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya.

Dalam menindak lanjuti temuan ini LLDIKTI Wilayah III memiliki kewenangan yang sangat terbatas karena LLDIKTI Wilayah III hanya sebagai perantara penyaluran dana, sedangkan kewenangan pengambilan keputusan dan kebijakan sepenuhnya ada di Ditjen Risbang. Namun, sebagai satuan kerja yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, LLDIKTI Wilayah III berpartisipasi dalam tindak lanjut temuan ini dengan mengundang tenaga pendidik yang terkait dengan penggunaan dana ini untuk melakukan klarifikasi awal di kantor LLDIKTI Wilayah III tanggal 24 Juli 2019. Dari 63 PT yang diundang yang memenuhi undangan sebanyak 54 PT. Tanggal 22 s.d. 24 Agustus 2019 LLDIKTI memenuhi undangan Ditjen Risbang di Semarang terkait klarifikasi lanjutan.

1.2. Permasalahan yang masih Dihadapi dan Potensi

Dalam menghadapi berbagai tantangan dunia pendidikan tinggi, LLDIKTI Wilayah III dihadapkan pada beberapa permasalahan strategis antara lain:

1. Perubahan kementerian pada bulan Oktober 2019 juga berdampak pada perubahan organisasi Pembina LLDIKTI, dengan adanya perubahan ini proses adaptasi terhadap perubahan

kebijakan harus segera dilakukan dan meningkatkan koordinasi untuk menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan terbaru;

2. Struktur sumber daya manusia sebagai komponen utama penggerak organisasi, masalah ini muncul akibat berakhirnya masa bakti sumber daya manusia tersebut serta belum terdapatnya formasi untuk menggantikan sumber daya manusia yang telah memasuki masa purnabakti. Hasil analisis beban kerja terakhir yang dilakukan Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana mengusulkan adanya kekurangan 33 orang untuk mengisi seluruh formasi jabatan yang ada di LLDIKTI, agar dapat berfungsi secara maksimal;
3. Sumber daya pendukung pelayanan, masalah ini muncul akibat dari kekurangan sumber daya manusia pendukung pelayanan sehingga untuk mengoptimalkan layanan perlu didukung teknologi informasi yang memadai agar pelayanan berjalan secara optimal, sampai akhir tahun 2019 ini, baru ada 4 layanan dari 45 standar pelayanan yang ada di LLDIKTI Wilayah III yang memanfaatkan dukungan teknologi informasi dalam proses pelayanan kepada stakeholder;
4. Sumber daya anggaran, masalah ini muncul pada kegiatan-kegiatan penunjang capaian indikator kinerja yang belum terdapat alokasi dari Direktorat Jenderal yang membina indikator kinerja tersebut;
5. Baseline atau data dasar yang menjadi pijakan dalam penetapan keluaran, belum sepenuhnya akurat, karena belum adanya suatu sistem yang bisa menjamin validitas data yang baik, sehingga baseline atau data dasar yang menjadi pijakan dalam penetapan keluaran belum dapat dikatakan ideal.

1.3. Tantangan Renstra Periode 2020-2024

Ada beberapa tantangan kedepan yang harus dilewati dalam menjalankan Renstra periode 2020-2024, antara lain:

- a. Heterogenya bentuk perguruan tinggi yang menjadi stakeholder di LLDIKTI Wilayah III menjadi permasalahan tersendiri dalam penentuan kebijakan yang ideal untuk diterapkan, karena idealnya satu kebijakan tidak dapat diterapkan secara umum kepada seluruh perguruan tinggi, seharusnya ada klasterisasi dalam perumusan kebijakan tersebut;
- b. Terjadinya duplikasi kegiatan teknis yang terjadi akibat dari pendelegasian kewenangan yang belum terjadi antara unit utama dan LLDIKTI sehingga membuat tidak optimalnya kebijakan yang dijalankan;
- c. Intergrasi data pada aplikasi ditingkat unit utama belum sepenuhnya terlaksana, sehingga masih terdapat duplikasi data yang menjadi sumber penentuan kebijakan.

BAB II

Tujuan dan Sasaran

Dengan pertimbangan menjalankan mandat Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi serta Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan dalam mencapai Sasaran Strategis Kemendikbud, LLDIKTI Wilayah III sebagai Satker Kemdikbud yang mengemban tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

2.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Dalam rangka mendukung terlaksananya misi dan tercapainya visi Kemendikbud, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan LLDIKTI Wilayah III. Dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, LLDIKTI Wilayah III menetapkan empat tujuan sebagaimana dapat dilihat di Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tujuan LLDIKTI Wilayah III pada tahun 2020-2024

| No. | Tujuan |
|-----|--|
| 1. | Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas |
| 2. | Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi |
| 3. | Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan |

Sementara itu, untuk melihat secara lebih konkrit ketercapaian tujuan tersebut perlu ditetapkan ukuran Indikator Kinerja Tujuan tersebut secara kuantitatif. LLDIKTI Wilayah III menetapkan empat Indikator Kinerja Tujuan dan target yang ingin dicapai pada akhir periode sebagaimana dapat dilihat di Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Tujuan LLDIKTI Wilayah III pada tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Tujuan | Target |
|-----|---|--------|
| 1. | Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud | BB |
| 2. | Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud | 90 |
| 3. | Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu | |
| 4. | Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan & kebudayaan | |
| 5. | Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan | |
| 6. | Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR | |
| 7. | Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus | |
| 8. | Persentase dosen yang bersertifikat | |

| | | |
|-----|---|--|
| 9. | Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya | |
| 10. | Persentase dosen berkualifikasi S3 | |

2.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024.

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama - Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas adalah Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi serta Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua - Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi adalah Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi.
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga - Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan adalah Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Empat sasaran dan kaitannya dengan tujuan LLDIKTI Wilayah III terangkum dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Sasaran LLDIKTI Wilayah III pada tahun 2020-2024

| No. | Sasaran | Tujuan Terkait |
|-----|---|-------------------|
| 1. | Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi | 1 |
| 2. | Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) | 1 |
| 3. | Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi | 2 |
| 4. | Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan | 3 |

Sementara itu, untuk melihat secara lebih konkrit ketercapaian sasaran tersebut perlu ditetapkan ukuran Indikator Kinerja Sasaran tersebut secara kuantitatif. LLDIKTI Wilayah III menetapkan tujuh Indikator Kinerja Sasaran dan target yang ingin dicapai pada akhir periode sebagaimana dapat dilihat di Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Sasaran LLDIKTI Wilayah III
pada tahun 2020-2024

| No. | Indikator Kinerja Sasaran | Target |
|-----|--|--------|
| 1. | Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB | BB |
| 2. | Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 | 90 |
| 3. | Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu | 82,50% |
| 4. | Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain | 19,24% |

| | | |
|----|---|--------|
| 5. | Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional | 30,01% |
| 6. | Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti korupsi | 23,30% |
| 7. | Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra | 16,50% |

BAB III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

3. 1. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Secara lebih detail, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Gambar 3.1.

Gambar 3.1
Kebijakan Merdeka Belajar



Sumber: Peta Jalan Pendidikan Indonesia, 2020

Gambar 3.1 di atas menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui:

1. peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya;
2. peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan;
3. perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan
4. penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Adapun implementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar pada aras pendidikan tinggi adalah Kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdeka diawali dengan empat butir kebijakan yaitu:

1. pembukaan program studi baru;
2. sistem akreditasi perguruan tinggi;
3. perguruan tinggi negeri berbadan hukum; dan
4. hak belajar tiga semester di luar program studi.

Keempat butir kebijakan ini bertujuan untuk memulai perubahan paradigma pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Perguruan tinggi akan memiliki proses pembelajaran yang semakin fleksibel dan bebas untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka akan menyentuh semua elemen dalam ekosistem pendidikan tinggi, namun mahasiswa adalah fokus utama dari Kebijakan Kampus Merdeka. Mahasiswa akan mampu memilih jurusan studi yang lebih mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas dirinya.

Sebagai jiwa dari kebijakan Kemendikbud selama 2020-2024, Kebijakan Merdeka Belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi Kemendikbud. Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan angka partisipasi pendidikan adalah angka partisipasi pendidikan tinggi meningkat.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi adalah:

1. meningkatkan daya tampung dan pemerataan akses perguruan tinggi;
2. meningkatkan mutu dan memperluas layanan pendidikan jarak jauh berbasis teknologi, salah satunya dengan memperkuat Universitas Terbuka sebagai *platform* pembelajaran pendidikan tinggi jarak jauh;
3. meningkatkan peran akademi komunitas sebagai bagian dari penyedia layanan pendidikan tinggi;

4. menyediakan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin melalui KIP Kuliah; dan
 5. mendorong kemitraan dengan dan investasi DU/DI dalam pendidikan tinggi.
2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan
- Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan adalah:
- a. kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merata dan meningkat;
 - b. percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan terlaksana;
 - c. teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan;
 - d. penjaminan mutu semakin kuat dan bermakna;
 - e. proses pembelajaran meningkat mutunya;
 - f. jumlah perguruan tinggi kelas dunia bertambah; dan
 - g. pendidikan dan pelatihan vokasi yang berkualitas dan diakui industri.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan adalah melakukan transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui seleksi masuk yang lebih baik, kurikulum yang berorientasi pada praktik dan penggunaan teknologi, pengajar yang menguasai praktik di sekolah, dan ujian kelulusan yang menekankan keterampilan mengajar dan kemampuan berefleksi.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan adalah:

1. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas;

2. memungkinkan pemanfaatan sumber daya pendidikan secara bersama antar satuan pendidikan dalam satu daerah (termasuk pendidik dan fasilitas lainnya); dan
3. memastikan seluruh pemangku kepentingan memegang peran sesuai kewenangan.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran adalah meningkatkan mutu data pendidikan dan mengembangkan sistem informasi bagi para pemangku kepentingan.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan penjaminan mutu adalah:

1. mengoptimalkan keterlibatan DU/DI secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi guna mendorong mutu ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi berstandar industri, seperti: kurikulum, fasilitas pendidikan dan pelatihan, kapasitas guru/instruktur/pelatih/dosen, magang, asesmen dan uji kompetensi;
2. menyederhanakan sistem akreditasi perguruan tinggi menjadi bersifat otomatis bagi yang sudah terakreditasi, dan tidak ada penurunan indikator mutu bagi seluruh peringkat akreditasi, dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat; dan
3. mengembangkan lembaga akreditasi mandiri yang melibatkan pengguna (DU/DI, profesi, asosiasi) dan berstandar internasional serta bersifat sukarela.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan proses pembelajaran adalah:

1. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk DU/DI, untuk melakukan penguatan dan pendampingan pada

satuan pendidikan dalam pengembangan dan implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan;

2. pengayaan dan perluasan moda pembelajaran di perguruan tinggi, melalui *experiential learning* di industri, magang di perusahaan/pemerintahan/Lembaga internasional, masyarakat (membangun desa), kegiatan independen, atau aksi kemanusiaan, yang dapat diakui sebagai bagian dari Satuan Kredit Semester (SKS) program pendidikan; dan
3. pengkajian dan evaluasi dalam rangka pengembangan kurikulum secara berkelanjutan.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka menambah jumlah perguruan tinggi tingkat dunia adalah:

1. mewujudkan diferensiasi misi perguruan tinggi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai *research university*, *teaching university*, atau *vocational university*;
2. meningkatkan kerja sama antar perguruan tinggi dalam negeri, dan antara perguruan tinggi dengan DU/DI dan pemerintah;
3. menetapkan beberapa perguruan tinggi sebagai *Centers of Excellence* dalam rangka percepatan hadirnya perguruan tinggi tingkat dunia dan pembinaan perguruan tinggi lain yang sedang berkembang;
4. meningkatkan mutu dan relevansi penelitian sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan serta DU/DI untuk penguatan *knowledge/innovation-based economy* yang relevan dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 dan pembangunan berkelanjutan;
5. meningkatkan mutu dan relevansi pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional, seperti pengurangan angka kemiskinan,

- peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan UMKM, atau perbaikan lingkungan hidup;
6. meningkatkan kerja sama dengan universitas kelas dunia (*Top 100 QS/THES*) dalam pengembangan pendidikan dan penelitian;
 7. meningkatkan *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/*startup* berbasis karya iptek;
 8. melibatkan industri/masyarakat sebagai penopang dalam ‘pentahelix’ untuk mempercepat pembangunan melalui pengajaran kurikulum/penilaian proyek mahasiswa serta kontribusi pendanaan;
 9. mendorong kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan DU/DI;
 10. meningkatkan publikasi kelas dunia serta paten/HKI, meningkatkan reputasi jurnal ilmiah dalam negeri agar berkelas dunia, meningkatkan visibilitas karya perguruan tinggi secara internasional;
 11. mendorong dukungan dari DU/DI melalui kesempatan magang, kerja sama penelitian dan komersial, berbagi sumber daya, dan pendanaan;
 12. mengembangkan *future skills platform* bersama dengan masyarakat dan DU/DI untuk memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum, dan pedagogi di perguruan tinggi;
 13. melaksanakan inisiatif Kampus Merdeka yang mendorong studi interdisipliner dan pengalaman di industri/masyarakat bagi mahasiswa diploma atau S1; dan
 14. memfasilitasi dosen mengambil waktu untuk mendapatkan pengalaman langsung di DU/DI dan/atau memperoleh sertifikasi di industri.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka mewujudkan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk Revolusi Industri 4.0 yang berkualitas dan diakui industri:

1. membuka ruang kerja sama yang erat dengan DU/DI, di mana DU/DI dapat langsung terlibat dalam menginformasikan kebutuhan pasar tenaga kerja dan memastikan kualitas program pendidikan dan pelatihan vokasi dimutakhirkan sesuai dengan standar industri;
2. membentuk forum kerja sama DU/DI dengan lembaga pendidikan yang relevan agar setiap program pendidikan vokasi baik di SMK, pendidikan tinggi vokasi, maupun kursus dan pelatihan menghasilkan kompetensi lulusan yang standarnya diakui oleh industri;
3. memfasilitasi kerja sama yang mumpuni dengan DU/DI dalam setiap pembukaan atau pengembangan Prodi di pendidikan tinggi vokasi;
4. meningkatkan kualitas pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan vokasi dengan metode *problem-based learning* agar peserta didik dapat mengembangkan *technical skills* dan *soft skills* sesuai dengan standar DU/DI;
5. mendorong pengembangan produk dan atau jasa melalui riset terapan dan inovasi dengan kerja sama industri dan masyarakat;
6. peningkatan kapasitas *technical skills*, *soft skills*, dan *pedagogical skills* sumber daya manusia di pendidikan dan pelatihan vokasi (guru/instruktur/dosen/pelatih) agar sesuai dengan standar DU/DI;
7. mendorong kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen usaha pimpinan (kepala sekolah, direktur) dalam mengembangkan institusi pendidikan dan pelatihan vokasi;
8. memberikan kesempatan praktisi industri/profesional untuk mengajar di pendidikan dan pelatihan Vokasi;

9. memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk melakukan praktik kerja industri dan/atau *project work* dengan DU/DI;
10. memberikan kesempatan profesional atau pekerja untuk kembali ke institusi Pendidikan vokasi dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL); dan
11. membuat mekanisme insentif yang transparan untuk DU/DI yang terlibat.

3. Peningkatan Relevansi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan relevansi pendidikan adalah:

- a. kemampuan literasi dan numerasi meningkat;
- b. perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja terlaksana; dan
- c. kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja meningkat.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kemampuan literasi dan numerasi untuk mendorong relevansi pendidikan adalah:

1. melakukan penyesuaian kurikulum untuk memberikan waktu yang lebih besar bagi pengembangan kompetensi dasar terutama literasi dan numerasi; dan
2. menyediakan modul pelatihan serta penyediaan sumber bacaan.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka optimalisasi perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja adalah:

1. memastikan keterlibatan DU/DI dalam merencanakan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan standar DU/DI, termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas SDM

- (guru/instruktur/dosen/kepala sekolah/pimpinan), pemutakhiran fasilitas, dan asesmen terhadap hasil pembelajaran peserta didik;
2. memfasilitasi *exchange of information* dari DU/DI dan pendidikan dan pelatihan vokasi mengenai kebutuhan kompetensi atau profesi di pasar tenaga kerja melalui *platform* yang dapat digunakan seluruh peserta didik;
 3. melakukan analisis terhadap relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi melalui data yang dikumpulkan dari lulusan Pendidikan vokasi melalui *tracer study*;
 4. mengembangkan kurikulum pada SMK, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan (1) Permintaan pasar dan kebutuhan DU/DI (*demand driven*); (2) Kebersambungan (*link*) antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan kejuruan serta; dan (3) Kecocokan (*match*) antara pekerja dengan pemberi kerja;
 5. mengembangkan asesmen kompetensi peserta didik agar sesuai dengan kebutuhan DU/DI;
 6. menjalankan program penempatan kerja dan praktek kerja industri langsung dengan DU/DI;
 7. mendatangkan pengajar dari DU/DI atau praktisi industri untuk mengajar di SMK dan pendidikan tinggi vokasi;
 8. memfasilitasi pengalaman langsung dan pelatihan di industri bagi guru/instruktur SMK dan dosen/instruktur pendidikan tinggi vokasi;
 9. meningkatkan keterhubungan/kesinambungan antara program studi vokasi dari jenjang Pendidikan SMK dan pendidikan tinggi vokasi;
 10. mengembangkan fleksibilitas pendidikan vokasi dan pendidikan akademik melalui skema *Multi Exit, Multi Entry System*, untuk pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan dunia kerja;

11. memberikan otonomi yang lebih besar bagi SMK dan pendidikan tinggi vokasi untuk berinovasi dan berkembang;
12. mendorong peningkatan citra pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan media dan praktisi komunikasi;
13. mendorong SMK dan pendidikan tinggi vokasi untuk berbagi sumber daya seperti guru/instruktur dan sarana prasarana praktik (bengkel, lab) khususnya yang memiliki bidang keahlian yang sama; dan
14. melakukan aktivitas pembelajaran bersama DU/DI seperti riset gabungan (*joint research*) dan/atau proyek (*project work*) berdasarkan permasalahan riil di masyarakat.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan kesiapan bekerja siswa untuk memasuki dunia kerja adalah:

1. memberikan kesempatan DU/DI untuk turut memberikan pengakuan terhadap kompetensi peserta didik di SMK, pendidikan tinggi dan pelatihan melalui sertifikasi;
2. selain memastikan pengembangan *technical skills*, juga menitikberatkan pengembangan *soft skills*, penanaman *values* budaya kerja, serta kemampuan berwirausaha pada kurikulum SMK, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi, sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja;
3. memfasilitasi praktik kerja industri dan/atau *project work* peserta didik baik di SMK maupun pendidikan tinggi vokasi;
4. menata asesmen kompetensi peserta didik dalam mendorong kesiapan kerja;
5. memperlengkapi tenaga pendidik dan kependidikan di SMK, pendidikan tinggi vokasi dan instruktur di pelatihan vokasi dengan kemampuan mengembangkan kompetensi teknis dan non-teknis peserta didik mereka;
6. memastikan perangkat pembelajaran beserta fasilitas sarana dan prasarana dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yang

- dikembangkan bersama DU/DI dapat memfasilitasi pengembangan kompetensi peserta didik yang mumpuni;
7. menggerakkan dukungan DU/DI terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi melalui koordinasi K/L terkait dan pemerintah daerah;
 8. memfasilitasi penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman peserta didik terkait dunia kerja melalui platform teknologi; dan
 9. menggunakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi dan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.
4. Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter
- Kondisi yang ingin dicapai dalam kaitannya dengan upaya penguatan budaya, bahasa, dan pendidikan karakter adalah:
- a. nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa Indonesia menjadi aspek-aspek utama pendidikan karakter;
 - b. peran kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan menjadi semakin kuat;
 - c. kegiatan dan juga upaya-upaya diplomasi budaya menjadi lebih efektif dan terlaksana dengan baik; dan
 - d. sistem perbukuan nasional menjadi lebih efektif dan optimal.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemanfaatan nilai-nilai tradisi, budaya, dan sejarah bangsa Indonesia dalam memperkaya pendidikan karakter adalah membangun identitas bangsa Indonesia dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, yang memiliki ciri sebagai berikut:

1. memiliki etos kerja tinggi, berintegritas, memiliki budaya malu yang positif;
2. menghargai perbedaan agama dan toleran terhadap bangsa yang majemuk serta multi budaya;

3. mengutamakan gotong royong, saling menghormati dan saling membantu;
4. menghormati hak-hak orang lain, memahami kewajiban sebagai warga, dan menghormati penegakan hukum;
5. menerima kehadiran budaya luar tapi tidak mudah terpengaruh budaya luar; dan
6. menyesuaikan pendidikan karakter dalam konteks lokal bangsa Indonesia yang berbeda-beda dan diterapkan baik dalam satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan adalah:

1. melakukan penguatan penggunaan bahasa Indonesia di semua mata pelajaran - terutama yang banyak mengadopsi istilah-istilah asing (Sains, Matematika dan Pendidikan Agama);
2. melakukan penguatan dan pemutakhiran konten-konten sejarah untuk memperkuat pemahaman, penerimaan, dan aktualisasi identitas bangsa Indonesia; dan
3. melakukan penguatan pendidikan seni budaya tradisional yang berpusat pada nilai-nilai seni dan budaya dan kebanggaan atas seni budaya tetapi dengan adaptasi praktis di dunia modern.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kegiatan diplomasi budaya sebagai wadah untuk memperkenalkan bangsa Indonesia dalam kancah antar daerah, regional ataupun internasional, adalah:

1. fokus pada nilai-nilai positif bangsa Indonesia untuk mendorong pemahaman akan identitas bangsa Indonesia;
2. memperkenalkan budaya Indonesia sebagai kekayaan budaya regional (Asia Tenggara) dan juga dunia; dan

3. menguatkan nilai ekonomi seni budaya dan wisata sebagai salah satu modal bangsa di luar sumber daya alam dan ekonomi.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka optimalisasi sistem perbukuan nasional adalah:

1. mendorong ketersediaan bahan bacaan berkualitas melalui penguatan ekosistem perbukuan;
2. melakukan pengayaan materi bacaan berjenjang baik dalam tahapan kemampuan baca atau kesesuaian bacaan agar materi bacaan sesuai dengan usia; dan
3. mengelola mutu bahan bacaan untuk menghindari konten-konten bermutu rendah (berisi materi yang mendorong radikalisme dan diskriminasi berdasarkan SARA, berisi materi yang tidak sejalan dengan integritas dan nilai bangsa Indonesia, atau bersifat plagiat).

5. Penguatan Tata Kelola Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penguatan tata kelola pendidikan adalah:

- a. implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI, menguat;
- b. efisiensi satuan pendidikan meningkat;
- c. perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah membaik.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka memperkuat implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI adalah:

1. melakukan koordinasi dengan Kemensos dalam mengelola program pendanaan pendidikan afirmatif untuk keluarga tidak mampu atau anak rentan putus sekolah; dan

2. mengundang partisipasi DU/DI dalam penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi, penyesuaian kompetensi pendidik dan peserta didik dengan kebutuhan industri, pemagangan dan praktek kerja di industri, serta penyerapan lulusan pendidikan vokasi.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan efisiensi satuan pendidikan adalah mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan oleh satuan pendidikan untuk kegiatan administrasi birokrasi.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka membantu perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah adalah:

1. membantu daerah dalam melakukan analisis situasi dan perencanaan strategis Perangkat Daerah (PD) Pendidikan; dan
2. memberikan masukan kepada daerah untuk menyusun program tahunan, menentukan sasaran dan menyesuaikan kebijakan.

3. 2. Kerangka Regulasi

LLDIKTI Wilayah III merupakan satuan kerja di lingkungan Kemendikbud yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, LLDIKTI Wilayah III berkewajiban menerapkan dan melakukan implementasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis, beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas Kemendikbud pada periode waktu tahun 2020-2024 yang berkaitan dengan pendidikan tinggi, adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1
Kerangka Regulasi

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian | Unit Penanggungjawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|-----|---|---|--|---|---------------------|
| 1. | Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | <p>Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 2. Pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan. 3. Konsep kebebasan dalam menentukan minat pembelajaran (merdeka belajar dan kampus merdeka); 4. Standar pendidikan. | <ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Jenderal (Biro Hukum) • Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan | <ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. • Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. • Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. • Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. • Kementerian Dalam Negeri. • Kementerian Agama. • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. | Tahun 2021 |

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------|
| | | <p>5. Wajib Belajar 12 tahun.</p> <p>6. Konsep kebebasan terkait pilihan proses pembelajaran (tatap muka/<i>online</i>).</p> <p>7. Kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing.</p> <p>8. Pendidikan tinggi (sumber daya, penyelenggaraan, jabatan akademik).</p> | | | |
| 2. | Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi | Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka pengaturan mengenai pendidikan tinggi akan disatukan dalam Rancangan Undang- Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. | <ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Jenderal (Biro Hukum). • Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. | <ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. • Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. | Tahun 2021 |
| 3. | Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen | <p>Dengan adanya satu sistem pendidikan nasional, maka ketentuan mengenai pendidik harusnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.</p> <p>Pokok-pokok perubahan antara lain:</p> <p>1. Undang-Undang ini perlu direvisi untuk menyesuaikan peran guru dan dosen</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Jenderal (Biro Hukum). • Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. | <ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. • Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. • Kementerian Dalam Negeri. | Tahun 2022 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>dalam sistem pendidikan yang menerapkan sistem pembelajaran daring.</p> <p>2. Pengaturan mengenai persyaratan, pengangkatan, pendistribusian, beban kerja, pembinaan, dan perlindungan guru dan dosen memerlukan penyesuaian dengan perubahan lingkungan strategis pendidikan di Indonesia.</p> <p>3. Diperlukan sinkronisasi mengenai penghargaan kepada guru dan dosen, termasuk kemungkinan untuk memperpanjang batas usia pensiun guru dan dosen.</p> <p>4. Hal lain yang memerlukan revisi adalah perlindungan guru oleh</p> <p>5. organisasi profesi guru/dosen. Selama ini tidak ada kejelasan mengenai organisasi profesi guru yang diakui oleh Pemerintah, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap guru/dosen.</p> | | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Agama. | |
|--|--|---|--|--|--|


3. 3. Kerangka Kelembagaan

LLDIKTI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, yang pembinaannya secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

Struktur organisasi LLDIKTI Wilayah III mengacu tugas dan fungsi LLDIKTI yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, maka struktur organisasi LLDIKTI Wilayah III adalah seperti yang tergambar pada Gambar 3.3 berikut ini:

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi



Seperti yang terlihat pada Gambar 3.2 di atas, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah III, Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi LLDIKTI, didukung sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan teknis dan administratif di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
2. pengelolaan data dan informasi di bidang kelembagaan, akademik, kemahasiswaan, sumber daya, dan sistem informasi perguruan tinggi;
3. penyiapan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan mutu kelembagaan, akademik, kemahasiswaan, sumber daya, dan sistem informasi perguruan tinggi;
4. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama;
5. pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara;
6. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan
7. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran;
2. pengelolaan keuangan;
3. pengelolaan kepegawaian;
4. pengelolaan barang milik negara;

5. pelaksanaan urusan hukum;
6. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
7. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
8. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan; dan
9. penyusunan laporan.

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Jumlah jabatan fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan LLDIKTI Wilayah III.

Untuk memastikan ketersediaan SDM tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan *talent* terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh ASN.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya LLDIKTI Wilayah III didukung sumber daya manusia yang pada awal tahun 2020 berjumlah sebanyak 701 orang dengan komposisi Dosen PNS yang ditugaskan (DTG) pada PTS sebanyak 608 orang, Tenaga Kependidikan (Administrasi) sebanyak 70 orang, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Sebanyak 23 orang.

Kebutuhan ASN tahun 2020-2024 didasarkan pada kebutuhan organisasi sesuai hasil analisis beban kerja di masing-masing jabatan dalam rangka pencapaian tujuan Kemendikbud. Disamping itu, proyeksi kebutuhan SDM juga mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun dari tahun ke tahun, dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi kerja di masing-masing jabatan. Tabel 3.4 menggambarkan proyeksi kebutuhan SDM LLDIKTI Wilayah III sampai Tahun 2024.

Tabel 3.2

Proyeksi Kebutuhan LLDIKTI Wilayah III Tahun 2020-2024

| No | Jenis Pegawai | Tahun | | | | |
|-------|---------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Dosen PNS DTG | | | | | |
| 2. | Administrasi | | | | | |
| 3. | PPNPN | | | | | |
| Total | | | | | | |

3. 4. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal LLDIKTI Wilayah III merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan LLDIKTI Wilayah III. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Sebagai Satker Kemendikbud yang mengemban amanat melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, LLDIKTI Wilayah III berupaya mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi LLDIKTI Wilayah III Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies* dan *soft competencies*), maupun integritas; termasuk pula manajemen serta kinerja SDM yang tinggi. Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi LLDIKTI Wilayah III yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan LLDIKTI Wilayah III juga merupakan hal yang sangat penting.

Selain itu, LLDIKTI Wilayah III juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni:

1. Manajemen Perubahan bertujuan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas;

2. Penguatan Pengawasan bertujuan menciptakan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN;
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber yang dipergunakannya;
4. Penguatan Kelembagaan bertujuan mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien;
5. Penguatan Tata Laksana bertujuan mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur;
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur bertujuan memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional;
7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan bertujuan mendorong penerapan dan implementasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud; dan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bertujuan mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan.

BAB IV

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4. 1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan sasaran LLDIKTI Wilayah III dan mendukung sasaran strategis Kemendikbud serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, LLDIKTI Wilayah III menetapkan empat sasaran yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Program. Secara lebih rinci IKS LLDIKTI Wilayah III dan Target yang akan dicapai pada periode 2020-2024, sebagaimana tercermin pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra Tahun 2020-2024

| Sasaran/ Indikator | Sasaran | Satuan | Target | | | | | |
|-----------------------|--|----------|--------|------|------|------|------|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| S 1 | Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi | | | | | | | |
| IKS 1.1 | Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB | predikat | C | CC | B | B | BB | |
| IKS 1.2 | Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 | nilai | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | |
| S 2 | Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| IKS 2.1 | Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu | % | 72,00 | 75,00 | 77,50 | 80,00 | 82,50 |
| IKS 2.2 | Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain | % | 18,12 | 18,45 | 18,77 | 19,09 | 19,42 |
| S 3 | Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi | | | | | | |
| IKS 3.1 | Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional | % | 10,36 | 15,21 | 20,06 | 25,24 | 30,10 |
| IKS 3.2 | Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, | % | 19,09 | 20,06 | 21,04 | 22,01 | 23,30 |

| | | | | | | | |
|---------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | antiperundungan, dan antikorupsi | | | | | | |
| S 4 | Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan | | | | | | |
| IKS 4.1 | Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra | % | 10,03 | 11,65 | 13,27 | 14,89 | 16,50 |

Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut, telah ditetapkan 1 (satu) program di lingkungan LLDIKTI Wilayah III.

Adapun program untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai terlihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program LLDIKTI Wilayah III
Tahun 2020-2024

| Nama Program | Sasaran Program | Indikator Kinerja Program |
|------------------------------|--|--|
| 1. Program Pendidikan Tinggi | | |
| | Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran, dan relevansi pendidikan tinggi | a. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya; b. Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University</i> ; |

| | | |
|--|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> c. Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University by Subject</i>; d. Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan; e. Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR; f. Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus. |
| | Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan | <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase dosen yang bersertifikat; b. Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya; c. Persentase dosen berkualifikasi S3. |
| | Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas | <ul style="list-style-type: none"> a. Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Tinggi minimal BB; b. Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Tinggi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. |

4. 2. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan LLDIKTI Wilayah III dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran strategis Kemendikbud, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran LLDIKTI Wilayah III untuk tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis LLDIKTI Wilayah III 2020-
 2024

| No. | Program | Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp Miliar) | | | | | Jumlah |
|-----|---------------------------|--|------|------|------|------|--------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Program Pendidikan Tinggi | | | | | | |

BAB V

Penutup

Renstra LLDIKTI Wilayah III ini disusun dalam rangka mewujudkan Renstra Kemendikbud yang bertujuan mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter yang menjadi fokus Presiden dan Wakil Presiden pada RPJMN. Oleh karena itu, Renstra LLDIKTI Wilayah III ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka: (1) penekanan fokus pada mutu dan relevansi pendidikan tinggi yang berpusat pada perkembangan peserta didik; (2) pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan secara berkesinambungan; dan (3) penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan tinggi yang berkualitas, termasuk penguatan peran LLDIKTI Wilayah III sebagai Satker yang memiliki tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dimplementasi oleh perguruan tinggi yang berada di wilayah DKI Jakarta dan daerah pengembangannya.

Rencana Strategis ini telah menjabarkan tujuan dan sasaran LLDIKTI Wilayah III beserta visi dan misi Kemendikbud dan sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Presiden dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, Renstra LLDIKTI Wilayah III menggambarkan secara jelas keterkaitan antara tujuan dan sasaran LLDIKTI Wilayah III, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Renstra LLDIKTI Wilayah III digunakan sebagai pedoman dan arah dalam proses peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DKI Jakarta dan daerah pengembangannya yang hendak dicapai pada periode 2020-2024 baik bagi unit kerja di lingkup LLDIKTI Wilayah III, ataupun sebagai pedoman bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Selain yang diuraikan di atas, Renstra LLDIKTI Wilayah III ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan tinggi, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan tinggi selama lima tahun mendatang.

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan

| Kode | Sasaran/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator | Satuan | Target | | | | | Alokasi (dalam jutaan rupiah) | | | | |
|---------|---|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| S 1 | Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi | | | | | | | | | | | |
| IKS 1.1 | Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB | predikat | C | CC | B | B | BB | | | | | |
| IKS 1.2 | Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 | nilai | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | | | | | |
| S 2 | Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) | | | | | | | | | | | |
| IKS 2.1 | Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu | % | 72 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | | | | | |
| IKS 2.2 | Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain | % | 18,12 | 18,45 | 18,77 | 19,09 | 19,42 | | | | | |
| S 3 | Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi | | | | | | | | | | | |
| IKS 3.1 | Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional | % | 10,36 | 15,21 | 20,06 | 25,24 | 30,10 | | | | | |
| IKS 3.2 | Persentase PTS yang implementasi kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan | % | 19,09 | 20,06 | 21,04 | 22,01 | 23,30 | | | | | |

| Kode | Sasaran/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator | Satuan | Target | | | | | Alokasi (dalam jutaan rupiah) | | | | |
|-----------|---|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | seksual, anti perundungan, dan anti korupsi | | | | | | | | | | | |
| S 4 | Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan | | | | | | | | | | | |
| IKS 4.1 | Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra | % | 10,03 | 11,65 | 13,27 | 14,89 | 16,50 | | | | | |
| 1 | Program Pendidikan Tinggi | | | | | | | | | | | |
| SP 1.1 | Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran, dan relevansi pendidikan tinggi | | | | | | | | | | | |
| IKP 1.1.1 | Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya | rasio | | | | | | | | | | |
| IKP 1.1.2 | Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University</i> | lembaga | | | | | | | | | | |
| IKP 1.1.3 | Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University by Subject</i> | lembaga | | | | | | | | | | |
| IKP 1.1.4 | Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan | % | | | | | | | | | | |
| IKP 1.1.5 | Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR | % | | | | | | | | | | |
| IKP 1.1.6 | Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus | % | | | | | | | | | | |
| SP 1.2 | Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan | | | | | | | | | | | |
| IKP 1.2.1 | Persentase dosen yang bersertifikat | % | | | | | | | | | | |

| Kode | Sasaran/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator | Satuan | Target | | | | | Alokasi (dalam jutaan rupiah) | | | | |
|--------------|--|---------|--------|------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| IKP 1.2.2 | Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atauad tersertifikasi di industri atau profesinya | % | | | | | | | | | | |
| IKP 1.2.3 | Persentase dosen berkualifikasi S3 | % | | | | | | | | | | |
| 4259 | Pengembangan Kelembagaan | | | | | | | | | | | |
| SK | Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas | | | | | | | | | | | |
| IKK | Jumlah program studi relevan KKNI/Industri 4.0/Dunia Usaha (Kampus Merdeka) | prodi | | | | | | | | | | |
| IKK | Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional | prodi | | | | | | | | | | |
| IKK | Jumlah program studi yang melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/PT QS Rank 100 | prodi | | | | | | | | | | |
| IKK | Jumlah perguruan tinggi yang dibina menjadi <i>World Class University</i> | lembaga | | | | | | | | | | |
| IKK | Jumlah perguruan tinggi yang dibina untuk peningkatan mutu institusi | lembaga | | | | | | | | | | |
| IKK | Jumlah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri | lembaga | | | | | | | | | | |
| 4258 | Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan | | | | | | | | | | | |
| SK | Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas | | | | | | | | | | | |
| IKK | Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun | orang | | | | | | | | | | |
| IKK | Jumlah lulusan perguruan tinggi D4 dan S1) dengan pengalaman | orang | | | | | | | | | | |

| Kode | Sasaran/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator | Satuan | Target | | | | | Alokasi (dalam jutaan rupiah) | | | | |
|------|---|-----------|--------|------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus | | | | | | | | | | | |
| IKK | Jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha | orang | | | | | | | | | | |
| IKK | Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan adaptif terhadap industri 4.0 (Merdeka Belajar) | orang | | | | | | | | | | |
| IKK | Jumlah mahasiswa yang mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) | orang | | | | | | | | | | |
| IKK | Jumlah publikasi (artikel) internasional | Artikel | | | | | | | | | | |
| IKK | Jumlah sitasi di jurnal internasional | sitasi | | | | | | | | | | |
| IKK | Jumlah prototipe dari perguruan tinggi | prototipe | | | | | | | | | | |
| IKK | Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi | KI | | | | | | | | | | |
| IKK | Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat | paten | | | | | | | | | | |
| 4260 | Peningkatan kualitas Sumber Daya | | | | | | | | | | | |
| SK | Tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas | | | | | | | | | | | |
| IKK | Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat kualifikasi akademiknya | orang | | | | | | | | | | |
| IKK | Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri | orang | | | | | | | | | | |
| IKK | Jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi dosen | orang | | | | | | | | | | |
| IKK | Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya | orang | | | | | | | | | | |

| Kode | Sasaran/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator | Satuan | Target | | | | | Alokasi (dalam jutaan rupiah) | | | | |
|------|---|----------|--------|------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| IKK | Jumlah dosen pendidikan tinggi akademik yang mengikuti Program <i>World Class Professor</i> | orang | | | | | | | | | | |
| SK | Meningkatnya jumlah perguruan tinggi yang menjadi <i>Center of Excellence</i> | | | | | | | | | | | |
| IKK | Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi sarana prasarannya | lembaga | | | | | | | | | | |
| IKK | Jumlah perguruan tinggi yang ditingkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarannya | lembaga | | | | | | | | | | |
| IKK | Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secara penuh berbasis perguruan tinggi | lembaga | | | | | | | | | | |
| 4257 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi | | | | | | | | | | | |
| SK | Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi | | | | | | | | | | | |
| IKK | Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB | predikat | CC | B | BB | BB | A | | | | | |
| IKK | Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 | nilai | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | | | | | |

Lampiran 2: Definisi Operasional, Metode Penghitungan, dan Sumber Data

| Kode | Indikator | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data |
|---------|---|--|---|-------------|
| IKS 1.1 | Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB | | | |
| IKS 1.2 | Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 | | | |
| IKS 2.1 | Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu | Keunggulan layanan | $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah layanan tepat waktu t = total jumlah layanan yang diberikan oleh LLDIKTI</p> | |
| IKS 2.2 | Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain | Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS) | $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS dengan peringkat akreditasi unggul, jumlah PTS dengan lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau jumlah PTS yang berkonsolidasi dengan PTS lain t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI</p> | |
| IKS 3.1 | Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional | Kampus Merdeka: a. Kebijakan Kampus Merdeka, antara lain paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks | $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS yang lebih dari 30% (tiga puluh persen) mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang</p> | |

| Kode | Indikator | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data |
|------|-----------|--|---|-------------|
| | | <p>dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pemimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Magang atau praktek kerja Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung. 2) Proyek di desa Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain. 3) Mengajar di sekolah Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota ataupun daerah terpencil. 4) Pertukaran pelajar | <p>menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS berkegiatan di luar kampus, atau meraih prestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI</p> | |

| Kode | Indikator | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data |
|------|-----------|--|---------------------|-------------|
| | | <p>Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah.</p> <p>5) Penelitian atau riset Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</p> <p>6) Kegiatan wirausaha Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.</p> <p>7) Studi atau proyek independent Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri</p> | | |

| Kode | Indikator | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data |
|---------|---|--|--|-------------|
| | | <p>ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.</p> <p>8) Proyek kemanusiaan Kegiatan sosial/ pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi.</p> <p>b. Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p> | | |
| IKS 3.2 | Persentase PTS yang implementasi kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti korupsi | Tiga dosa dan anti korupsi | $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti korupsi</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI</p> | |
| IKS 4.1 | Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan | <i>Link and match</i> PTS: | $\frac{n}{t} \times 100$ | |

| Kode | Indikator | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data |
|------|--|---|--|-------------|
| | meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra | <p>a. Kriteria 1: dosen berkegiatan tridarma diluar kampus Lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir:</p> <p>1) Syarat pelaporan ke Pimpinan Perguruan Tinggi:</p> <p>a) kegiatan harus dengan sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, misalnya dengan persetujuan kepala program studi;</p> <p>b) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempat bekerja (<i>Sabbatical leave</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>);</p> | <p>n = jumlah PTS yang lebih dari 20% (dua puluh persen) dosen berkegiatan di luar kampus dan lebih 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra</p> <p>t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI</p> | |

| Kode | Indikator | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data |
|------|-----------|---|---------------------|-------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> c) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan d) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus. <p>2) Kriteria Perguruan Tinggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>); atau b) perguruan tinggi di dalam negeri lainnya. <p>3) Kriteria Kegiatan</p> <p>Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau | | |

| Kode | Indikator | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data |
|------|-----------|--|---------------------|-------------|
| | | <p>rencana kuliah, dan seterusnya.</p> <p>b) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya.</p> <p>c) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya.</p> <p>4) Kriteria Pengalaman Praktisi</p> <p>a) Untuk PT Akademik dan PT Vokasi Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (<i>full time</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>) di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • perusahaan multi nasional; • perusahaan teknologi global; • perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; • organisasi nirlaba kelas dunia; | | |

| Kode | Indikator | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data |
|------|-----------|---|---------------------|-------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • institusi/organisasi multilateral; atau • lembaga pemerintah, BUMN/BUMD. <p>b) Untuk PT Seni Budaya Sama dengan PT Akademik dan PT Vokasi dengan tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menjadi pendiri atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan (contoh: membuka sanggar); • berkreasi independen atau menampilkan karya; atau • menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional. <p>5) Kriteria prestasi berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.</p> <p>b. Kriteria 2: kerja sama program studi dengan mitra lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari program studi S1 dan D4/D3/D2 melaksanakan kerja sama dengan mitra.</p> <p>1) Kriteria Kemitraan</p> | | |

| Kode | Indikator | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data |
|------|-----------|--|---------------------|-------------|
| | | <p>Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti:</p> <p>a) untuk PT Akademik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan • menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. <p>Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian</p> <p>b) untuk PT Vokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); • menyediakan program magang | | |

| Kode | Indikator | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data |
|------|-----------|--|---------------------|-------------|
| | | <p>paling sedikit 1 (satu) semester penuh;</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyediakan kesempatan kerja; dan • mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi. <p>Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur.</p> <p>c) untuk PT Seni Budaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); dan • menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh. <p>Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.</p> <p>2) Kriteria mitra:</p> | | |

| Kode | Indikator | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data |
|-----------|---|---|---------------------|-------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan nasional berstandar tinggi; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; e) organisasi nirlaba kelas dunia; f) institusi/organisasi multilateral; g) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>); h) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PT Vokasi dan PT Seni Budaya); i) instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD; j) rumah sakit; atau k) UMKM. | | |
| IKP 1.1.1 | Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya | | | |
| IKP 1.1.2 | Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University</i> | | | |
| IKP 1.1.3 | Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University by Subject</i> | | | |

| Kode | Indikator | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data |
|-----------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| IKP 1.1.4 | Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan | | | |
| IKP 1.1.5 | Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR | | | |
| IKP 1.1.6 | Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus | | | |
| IKP 1.2.1 | Persentase dosen yang bersertifikat | | | |
| IKP 1.2.2 | Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau ad tersertifikasi di industri atau profesinya | | | |
| IKP 1.2.3 | Persentase dosen berkualifikasi S3 | | | |
| IKK | Jumlah program studi relevan KKNI/Industri 4.0/Dunia Usaha (Kampus Merdeka) | | | |
| IKK | Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional | | | |
| IKK | Jumlah program studi yang melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/ <i>PT QS Rank 100</i> | | | |
| IKK | Jumlah perguruan tinggi yang dibina menjadi <i>World Class University</i> | | | |
| IKK | Jumlah perguruan tinggi yang dibina untuk peningkatan mutu institusi | | | |
| IKK | Jumlah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri | | | |
| IKK | Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun | | | |
| IKK | Jumlah lulusan perguruan tinggi D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus | | | |

| Kode | Indikator | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data |
|------|---|----------------------|---------------------|-------------|
| IKK | Jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha | | | |
| IKK | Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan adaptif terhadap industri 4.0 (Merdeka Belajar) | | | |
| IKK | Jumlah mahasiswa yang mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) | | | |
| IKK | Jumlah publikasi (artikel) internasional | | | |
| IKK | Jumlah sitasi di jurnal internasional | | | |
| IKK | Jumlah prototipe dari perguruan tinggi | | | |
| IKK | Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi | | | |
| IKK | Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat | | | |
| IKK | Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat kualifikasi akademiknya | | | |
| IKK | Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/magang/bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri | | | |
| IKK | Jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi dosen | | | |
| IKK | Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang meningkat jenjang karirnya | | | |
| IKK | Jumlah dosen pendidikan tinggi akademik yang mengikuti Program <i>World Class Professor</i> | | | |
| IKK | Jumlah perguruan tinggi yang difasilitasi sarana prasaranannya | | | |
| IKK | Jumlah perguruan tinggi yang ditingkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasaranannya | | | |

| Kode | Indikator | Definisi Operasional | Metode Penghitungan | Sumber Data |
|------|---|----------------------|---------------------|-------------|
| IKK | Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secara penuh berbasis perguruan tinggi | | | |
| IKK | Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB | | | |
| IKK | Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80 | | | |